



WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT


KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR : 188.45- 37 2023

TENTANG

PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN PELIMPAHAN SEBAGIAN
KEWENANGAN SEKRETARIS DAERAH SELAKU PEJABAT PENGGUNA
ANGGARAN/ PENGGUNA BARANG KEPADA KEPALA BAGIAN SEBAGAI
KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA BARANG DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

WALIKOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengguna Anggaran dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelimpahan sebahagian Kewenangan Sekretaris Daerah sebagai Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang kepada Kepala Bagian sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) ;



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran dan pelimpahan sebagian kewenangan Sekretaris Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kepada Kepala Bagian sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang di lingkungan Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu Keputusan Walikota ini mempunyai tugas sebagai berikut:

4. u


- a. mengawasi pelaksanaan anggaran;
- b. menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja langsung:
 1. penandatanganan kwitansi pembayaran atas pelaksanaan anggaran setinggi-tingginya Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah); dan
 2. mengajukan usulan Surat Perintah Pembayaran kegiatan kepada Pengguna Anggaran melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan Sekretariat Daerah;
- d. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- e. mengadakan dan atau mengetahui ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain;
- f. menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- g. merangkap sebagai pejabat pembuat komitmen;
- h. mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh dokumen pengadaan barang/jasa;
- i. menandatangani surat pengesahan pertanggungjawaban yang diatur dengan standar operasional prosedur;

KETIGA : Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran melalui Koordinator Kuasa Pengguna Anggaran.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 16 Januari 2023


WALIKOTA SOLOK
ZUL ELFIAN UMAR

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK
 NOMOR : 188.45- 37 2023
 TENTANG : PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
 DAN PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN
 SEKRETARIS DAERAH SELAKU PEJABAT
 PENGGUNA ANGGARAN/ PENGGUNA BARANG
 KEPADA KEPALA BAGIAN SEBAGAI KUASA
 PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA
 BARANG DILINGKUNGAN SEKRETARIAT
 DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM KEGIATAN
A.	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		
1.	Drs. HENDRI, M.Si NIP. 19751121 199501 1 001	Kepala Bagian Pemerintahan	Kuasa Pengguna Anggaran pada Bagian Pemerintahan
2.	FERI HENDRIA, S.Sos, M.Si NIP. 19700104 199101 1 001	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	Kuasa Pengguna Anggaran pada Bagian Kesejahteraan Rakyat
3.	DENI HARIATIS, SH, MH NIP. 19811201 200501 2 010	Kepala Bagian Hukum	Kuasa Pengguna Anggaran pada Bagian Hukum
B.	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		
1.	REFENDI, S.Pt, M.Si NIP. 19700102 199803 1 006	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Kuasa Pengguna Anggaran pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
2.	SUSI SOFIANTI SAIDANI, SH, MM NIP. 19720319 199303 2 004	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	Kuasa Pengguna Anggaran pada Bagian Administrasi Pembangunan
3.	ZAHIRMAN, SE, M.Si NIP. 19700220 199501 1 004	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Kuasa Pengguna Anggaran pada Bagian Pengadaan Barang dan dan Jasa

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM KEGIATAN
C.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM		
1.	ZULFADRIM, SS, MSc., M.AP, PhD NIP. 19761102 200604 1 003	Kepala Bagian Umum	Kuasa Pengguna Anggaran pada Bagian Umum
2.	HENDRIK, S.STP, MM NIP. 19820223 200112 1 002	Kepala Bagian Organisasi	Kuasa Pengguna Anggaran pada Bagian Organisasi
3.	DEDDY AGUNG PRATAMA, SSTP NIP. 19830731 200212 1 001	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kuasa Pengguna Anggaran pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan


 WALIKOTA SOLOK,
 ZUL ELFIAN UMAR





SEKRETARIAT DAERAH KOTA SOLOK
BAGIAN HUKUM

Jl. Lubuk Sikarah Nomor 89 Telp. (0755) 20084 Solok

Solok, Januari 2023

Nomor : 180/ /HUK-2023

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat:

Kepada Yth. : Bapak Walikota Solok
Melalui : 1. Bapak Sekretaris Daerah Kota Solok
2. Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesra
Dari : Bagian Hukum
Tentang : Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Dan Pelimpahan
Sebagian Kewenangan Sekretaris Daerah Selaku Pejabat
Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Kepada Kepala
Bagian Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa
Pengguna Barang DI Lingkungan Sekretariat Daerah
Tahun Anggaran 2023.

OPD Pemrakarsa : Bagian AP
Lampiran : 1 (satu) berkas
Untuk mohon : Keputusan Walikota Solok tentang Penunjukan Kuasa
tanda tangan atas : Pengguna Anggaran Dan Pelimpahan Sebagian
Kewenangan Sekretaris Daerah Selaku Pejabat Pengguna
Anggaran / Pengguna Barang Kepada Kepala Bagian
Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna
Barang DI Lingkungan Sekretariat Daerah Tahun
Anggaran 2023

DISPOSISI PIMPINAN

KEPALA BAGIAN HUKUM

DENI HARIATIS, SH, MH
NIP. 19811201200501 2 010



PEMERINTAH KOTA SOLOK
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Lubuk Sikarah No. 89 Kota Solok Telp. (0755) 20084

Solok, Januari 2023

Nomor: 050/ /AP-2023

Kepada:

Yth. BAPAK WALIKOTA SOLOK

di -


SOLOK

NOTA PENGAJUAN NASKAH DINAS

- Kepada : Yth. Bapak Walikota Solok
Melalui : 1. Bapak Sekretaris Daerah
2. Bapak Asisten Perekonomian dan Pembangunan
- Dari : Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
- Tentang : Keputusan Walikota Solok tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Sekretaris Daerah sebagai Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kepada Kepala Bagian Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2023.
- Catatan : Draft Keputusan ini telah dikonsultasikan dengan Bagian Hukum Setda Kota Solok
- Lampiran : 3 (tiga) rangkap

DISPOSISI PIMPINAN

KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN


SUSI SOFIANTI SAIDANI,SH,MM
NIP. 19720319 199303 2 004